



PT. Pan Brothers Tbk.
Jl. Siliwangi No. 178, Jatiuwung, Tangerang 15133
Phone: (6221) 5900718

M. INFORMASI ORANG DALAM / INSIDER INFORMATION PT. PAN BROTHERS Tbk

M. INFORMASI ORANG DALAM PT. PAN BROTHERS Tbk

Our Purpose and Principles. Conducting our operations with integrity, dignity and with respect for all stakeholders including employees, third parties and community.

Pan Brothers telah menyusun Kebijakan Pencegahan Informasi Orang Dalam khususnya untuk efek berbentuk saham baik saham Perseroan maupun saham perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari adanya benturan kepentingan, menyalahgunakan informasi yang tidak atau belum dipublikasikan secara luas kepada masyarakat atau publik.

Perseroan memisahkan secara tegas data dan informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik. Seluruh orang dalam termasuk seluruh komisaris, seluruh direksi dan karyawan wajib menjaga kerahasiaan yang dapat menjadi informasi yang akan mempengaruhi harga saham Perseroan yang belum dipublikasikan.

Pihak Orang Dalam Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pemegang Saham Utama Perseroan
2. Anggota Dewan Komisaris, Direktur, atau Karyawan Perseroan
3. Pihak yang karena kedudukan atau profesiya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan pihak tersebut memperoleh informasi orang dalam
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak menjadi pihak-pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas.

Setiap Orang Dalam Perseroan yang memiliki informasi yang sebagaimana dimaksud dilarang melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas efek berbentuk saham Perseroan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan.
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut.

M.INSIDER INFORMATION PT. PAN BROTHERS Tbk

Our Purpose and Principles. Conducting our operations with integrity, dignity and with respect for all stakeholders including employees, third parties and community.

Pan Brothers has made an Insider Information Prevention Policy, especially for securities in the form of shares, both the Company's shares and the shares of other companies that carry out transactions with the Company.

This policy aims to avoid conflicts of interest, misuse of information that is not or has not been widely published to the public or the public.

The Company strictly separates data and information which are confidential and public information. All insiders, including all commissioners, all directors and employees, are obliged to maintain confidentiality which can become information that may affect the share price of the Company that has not been published.

Insiders of the Company can be classified as follows:

1. Major Shareholders of the Company
2. Members of the Board of Commissioners, Directors or Employees of the Company
3. A party whose position or profession or business relationship with the Company enables that party to obtain inside information.
4. Parties who within the last 6 (six) months did not become parties as referred to above.

Any Person in the Company who has the information as referred to is prohibited from taking the following actions:

1. Purchasing or selling securities in the form of shares of the Company or other companies conducting transactions with the Company.
2. Influencing other parties to buy or sell securities.

3. Memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang diduga akan dapat menggunakan informasi yang dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 95 sampai dengan Pasal 99, setiap pihak yang dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam mengenai Perseroan, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud di atas. Adapun contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri.
2. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam.
3. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.

Kebijakan pencegahan terjadinya insider trading di Perseroan diterapkan antara lain melalui:

1. Memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan bersifat publik.
2. Menandatangani *Non-Disclosure Agreement* pada saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang bersifat rahasia.

Dalam Pasal 104 UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal telah diatur mengenai Sanksi, dimana setiap pihak Perseroan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). /

3. *Provide inside information to any party who is suspected of being able to use the information to make a purchase or sale of securities.*

In accordance with the provisions stipulated in Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, Articles 95 to Article 99, any party who deliberately tries to violate the law to obtain and ultimately obtain insider information regarding the Company, is also subject to the same prohibition. as applies to insiders as referred to above. The examples of acts against the law include:

1. *Trying to get inside information by stealing.*
2. *Trying to get inside information by persuading insiders.*
3. *Trying to obtain inside information by means of violence or threats.*

The policy to prevent insider trading at the Company is implemented through, among others:

1. *Strictly separate data and / or information that is confidential and public in nature*
2. *Signing a Non-Disclosure Agreement when cooperating with a third party*
3. *Divide the duties and responsibilities of managing confidential information.*

In Article 104 of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market, it has been regulated regarding Sanctions, whereby any Company party violating the provisions referred to above is subject to imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah).